



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ramli Rumbati bin Sahaban Rumbati, NIK. 8105140104980001, tempat dan tanggal lahir Keta, 12 Agustus 2000 Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email: ramlirumbati88@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Yanti Rahmi Rumonin binti Malik Rumonin, NIK. 8105146711990001, tempat dan tanggal lahir Namalean 9 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ramlirumbati88@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur bernama Bapak Hamid Tianotak;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Malik Rumonin saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Sngaji Rumonin dan Usman Tianotak, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muahammad Ashari Rumbati, Laki-laki
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ramli Rumbati bin Sahaban Rumbati) dengan Pemohon II (Yanti Rahmi Rumonin binti Malik Rumonin) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2020 di Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 22 Oktober 2024, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa karena keterbatasan Hakim, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan SK KMA Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 yang terlampir dalam surat Dirjen Badilag Nomor 3211/DJA/HK2.6/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II diwakili Pemohon II telah menghadap ke muka sidang,

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, lalu Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan terkait permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti surat

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 8105141904210003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 11 Januari 2022, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
- Asli Surat Keterangan Nomor 177/Kua.25.08.04/PW.01/X/2024, tertanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Gorom, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P, tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi

1. **Usman Tianotak bin M. Sidik Tianotak**, NIK. 8105040107770094, tempat dan tanggal lahir Sikaru, 12 April 1971 agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah tiri Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di hadapan imam Masjid Desa

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namalean, Kecamatan Pulau Gorom bernama Hamid Tianotak pada tanggal 11 Maret 2020, saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua bela pihak, saksi mengetahui karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Malik Rumonin yang juga beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Muhammad Sangaji Rumonin, kedua saksi tersebut pada saat menjadi saksi beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ijab qabul dalam pernikahan tersebut diucapkan secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun hubungan semenda yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II pernah menikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon I namun Pemohon II dan suami pertamanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam, baik keduanya maupun salah satu di antaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena masalah ekonomi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus Akta Nikah;
2. **Safrudin Tianotak bin Said Tianotak**, tempat dan tanggal lahir Namalean 12 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di hadapan imam Masjid Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom bernama Hamid Tianotak pada tanggal 11 Maret 2020, saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua bela pihak, saksi mengetahui karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Malik Rumonin yang juga beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Muhammad Sangaji Rumonin dan Usman Tianotak, kedua saksi tersebut pada saat menjadi saksi beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui ijab qabul dalam pernikahan tersebut diucapkan secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun hubungan semenda yang menjadi halangan/larangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus telah dulu menikah dengan laki-laki lain namun sudah berpisah tempat tinggal dengan suami pertama pertamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam, baik keduanya maupun salah satu di antaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena masalah ekonomi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus Akta Nikah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan tidak membantahnya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II), yang mendalilkan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara hukum Islam pada tanggal 11 Maret 2020 di hadapan Imam Masjid Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Malik Rumonin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Sangaji Rumonin dan Usman Tianotak, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu) dibayar tunai, ijab qabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, dan sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun keluar dari agama Islam, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gorom, disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga tujuan pengajuan perkara ltsbat nikah ini agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan diakui oleh negara untuk melengkapi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga dan asli Surat Keterangan tentang tidak terdaftarnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gorom Nomor 177/Kua.25.08.04/PW.01/X/2024 tertanggal, 30 Oktober 2024, Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPperdata, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dalam status perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan KUA) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai belum terdaftarnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Gorom yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gorom;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 11 Maret 2020 di hadapan Imam Masjid Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua bela pihak, namun perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Malik Rumonin, beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhammad Sangaji Rumonin dan Usman Tianotak, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar, dan mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu) dibayar tunai;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan telah dilaksanakan ijab qabul secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus pernah menikah dengan laki-laki lain namun telah berpisah;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu baik melalui hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah memiliki 1 (satu);
 - Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
 - Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah masalah ekonomi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan ltsbat nikah untuk melengkapi administrasi penerbitan kutipan akta nikah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 11 Maret 2020 di Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, namun perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Malik Rumonin, beragama Islam, telah dewasa, dan aqil baligh;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhammad Sangaji Rumonin dan Usman Tianotak, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar, dan mas kawin yang diberikan Pemohon I

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat pernikahan telah dilaksanakan ijab qabul secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
5. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus pernah menikah dengan laki-laki lain namun telah berpisah;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu baik melalui hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
9. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sementara dalam hukum perkawinan Islam, sebuah perkawinan hanya akan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun yang harus terpenuhi dalam pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa dalam melangsungkan sebuah perkawinan harus terdapat calon suami dan istri atau mempelai pria dan wanita yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, kedua mempelai tersebut harus beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta antara keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, ataupun karena keadaan tertentu yang menjadi larangan untuk dilaksanakan perkawinan tersebut seperti mempelai wanita masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, atau juga sedang dalam masa iddah dengan pria lain, atau mempelai wanita tersebut telah ditalak tiga kali atau menjadi bekas istri yang dili'an kecuali bila mempelai wanita tersebut telah menikah dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus karena ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 18, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun selanjutnya yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah tersebut haruslah seorang laki-laki beragama Islam, dan telah aqil baligh sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, dan yang paling berhak menjadi wali adalah wali nasab berdasarkan kelompok dalam urutan kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam diantaranya pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka, namun apabila tidak terdapat wali nasab dari keempat kelompok tersebut, atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dapat menggunakan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun selanjutnya yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah adanya dua orang saksi beragama Islam, adil, telah aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli, saksi

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah yang dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah yang terakhir yang harus terpenuhi dalam pernikahan yaitu ijab dan qabul yang dilaksanakan oleh wali nikah dengan calon mempelai pria secara jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu, dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi atau dapat diwakilkan, sebagaimana ketentuan Pasal 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

1. Adanya calon suami dan calon istri yang beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh) serta pernikahan tersebut atas persetujuan kedua bela pihak, antara keduanya tidak ada larangan menikah;
2. Adanya wali nikah beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat (aqil baligh);
3. Adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh), adil, serta tidak tuna rungu atau tuli yang menyaksikan secara langsung akad nikah;
4. Adanya ijab dan qabul yang dilaksanakan secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu oleh wali nikah dan calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan apakah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang ada, sehingga antara Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 5, 6, 7, dan 8 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan kedua mempelai yang menikah pada tanggal 11 Maret 2020 di Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom, keduanya beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh) serta pernikahan tersebut didasari atas persetujuan kedua bela pihak, namun

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II pernah menikah dengan laki-laki lain meskipun Pemohon II dengan suami pertamanya telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya talak yang dijatuhkan suami pertama Pemohon II atau tanpa adanya putusan cerai dari Pengadilan sehingga terbukti Pemohon II masih terikat perkawinannya dengan laki-laki lain yang mana hal ini merupakan salah satu larangan bagi Pemohon II untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian syarat dari rukun pertama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berhasil membuktikan dalil dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Sitti Salma Rumadaul S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Endang Mahulette, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Ttd

Endang Mahulette, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 0,-
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)